SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN UANG PERANGSANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa pemberian uang perangsang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 1995;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan semangat kerja aparatur Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, perlu untuk mengadakan penyesuaian terhadap Pemberian Uang Perangsang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Uang Perangsang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Pasal 77 Stbl. 1925 No. 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2868);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang;
10. Peraturan Daerah Nomor XII Tahun 1984 tentang Pemberian Uang Perangsang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten DT II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Uang Perangsang adalah uang yang disisihkan dari hasil pungutan Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah.
4. Para Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, serta Kepala Dinas, Badan, Instansi yang ada kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 2

Uang Perangsang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan melalui Pemegang Kas Daerah.

Pasal 3

Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada pasal 2, diberikan kepada setiap Dinas/Instansi/Bagian yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta aparatur terkait dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 60% (enam puluh persen) dari 5% (lima persen) diperuntukan bagi Aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah atau Unit/Satuan kerja yang terkait.
b. 40% (empat puluh persen) dari 5% (lima persen) diperuntukan bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 4

(1) Pendistribusian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, dikoordinir oleh Dinas Pengelola Pendapatan Asli Daerah atas persetujuan Bupati.
(2) Pendistribusian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, dikoordinir oleh Badan Administrasi Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.

Pasal 5

(1)Pendistribusian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Hasil pendapatan Dinas Pengelola Pendapatan Asli Daerah, disetor secara bruto ke Pemegang Kas Daerah.

b. Setelah dibukukan pada Pemegang Kas Daerah, pada bulan berikutnya bendaharawan Dinas Pengelola Pendapatan Asli Daerah berhak untuk mengajukan uang perangsang sebesar 5% dari jumlah yang telah disetorkan.

c. Uang perangsang yang telah diterima oleh Dinas Pengelola Pendapatan Asli Daerah, segera didistribusaikan sesuai dengan Pasal 3 huruf a dan b pada Keputusan ini.

Pasal 6

Penyediaan Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Bandung;

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pengaturan Pembagian Uang Perangsang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal 25 Pebruari 2002

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 25 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002 *NOMOR* 9 *SERI* D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003